

SATKER BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERAPDU PROVINSI BANTEN	Nomor SOP :
	Tgl Pembuatan :
	Tgl Revisi :
	Tgl Pengesahan :
	Disahkan oleh : Gubernur
	Nama : Rekomendasi Usaha SOP Jasa Mkn & Minuman
Dasar Hukum	
1 UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa 2 Kepmen SKKNI No. Kep 238/MEN/X/2004 tentang penetapan Standar Kompetensi kerja Nasional Indonesia sektor Biro Perjalanan Wisata 3 Kepmen SKKNI No. Kep 239/MEN/X/2004 tentang penetapan Standar Kompetensi kerja Nasional Indonesia sektor Hotel dan Restoran 4 Permen TDUP No PM.85/HK.501 MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha	Kualifikasi Pelaksana : Pejabat Pemerintah Provinsi Banten, Pejabat Fungsional dan Fungsional Umum Peralatan/Perlengkapan 1. Telepon, 2. Blanko Permohonan, 3. Berkas Permohonan, 4. Komputer, 5. ATK
Keterkaitan : Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi dan Kab/Kota	
Peringatan : Memenuhi ketentuan UMR, melaporkan hasil kegiatan	Pencatatan dan Pendataan

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.
		Pemohon / Kab/Kota (PHRI, LSP)	Petugas Pendaftaran	Petugas Pengolah	Dinas Teknis	Pejabat Pemeriksa	Tata Usaha	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan Surat Rekomendasi Usaha Jasa Makan dan Minum, diterima Petugas Pemeriksa Berkas								Berkas permohonan	-	Berkas permohonan	
2	Petugas Pendaftaran melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan, kemudian yang memenuhi persyaratan ditindaklanjuti oleh Petugas Pengolah dan yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Pemohon								Berkas persyaratan	3 jam	Berkas yang memenuhi syarat	
3	Permohonan Surat Rekomendasi Usaha Jasa Makan dan Minum tidak dapat diproses karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan								Berkas persyaratan	-	Berkas yang tidak memenuhi syarat	
4	Validasi dan verifikasi berkas persyaratan kemudian membuat draft Rekomendasi Usaha Jasa Makan dan Minum dan SPT								Berkas persyaratan	1 hari	Berkas persyaratan dan SPT	
5	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, yang memenuhi syarat ditindak lanjuti koordinasi teknis ke SKPD terkait,								Berkas persyaratan dan SPT	3 hari	SPT Koordinasi	
6	Melaksanakan Koordinasi ke Dinas Teknis								Berkas yang memenuhi syarat	1 hari	Dokumen hasil koordinasi	
7	Menandatangani Surat Rekomendasi Usaha Jasa Makan dan Minum								Draft Surat Rekomendasi Usaha Jasa Makan dan Minum	1 hari	Surat Rekomendasi Usaha Jasa Makan dan Minum	
8	Surat Rekomendasi Usaha Jasa Makan dan Minum yang sudah ditanda-tangani Kepala Badan, diberi penomoran, dan digandakan kemudian disampaikan kepada pemohon.								Surat Rekomendasi Usaha Jasa Makan dan Minum	2 jam	Surat Rekomendasi Usaha Jasa Makan dan Minum	
9	Menerima Surat Rekomendasi Usaha Jasa Makan dan Minum								Surat Rekomendasi Usaha Jasa Makan dan Minum	-	Surat Rekomendasi Usaha Jasa Makan dan Minum	

|